

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bendahara BPFK Surabaya pada tahun anggaran 2021 telah melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk pembelian barang yang bernilai di atas 2 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 1.5% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penyetoran pajak yang dilakukan Bendahara BPFK Surabaya untuk pembelian dengan mekanisme LS dan UP telah sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku. Pembelian dengan mekanisme LS, penyetoran pajak dilakukan oleh KPPN. Sedangkan untuk pembelian dengan UP penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara ke bank representative menggunakan sistem E-Billing. Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyetoran pajak yang dilakukan oleh pihak rekanan. Penyetoran pajak oleh bendahara BPFK Surabaya telah memenuhi batas waktu penyetoran yang dipersyaratkan pada peraturan perpajakan.

3. Bendahara BPFK Surabaya beranggapan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan oleh rekanan. Sehingga pada pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, BPFK Surabaya tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.